

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dengan judul **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.459/PID.B/2011/PN.SMG TENTANG TINDAK PIDANA PENGELAPAN UANG SETORAN** maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Analisis hukum formil terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor.459/Pid.B/2011/PN.Smg adalah majelis hakim dalam memberikan putusan pemidanaan terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan. Selama pemeriksaan, alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Berdasarkan alat bukti, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sesuai pasal 183 KUHAP tentang sistem pembuktian Undang-undang negatife "*negative wettelijk*" yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Putusan pemidanaan terdakwa, berlangsung 5 kali sidang, Walaupun demikian

putusan ini, sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah diatur di dalam Acara Pemeriksaan biasa di persidangan, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Analisis Hukum materiil terhadap putusan diatas adalah apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang maka dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan. Jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan maka, menurut penulis dapat dikatakan tidak sesuai dengan KUHP. Dikatakan tidak sesuai karena hukumannya terlalu ringan. Padahal Pasal 374 KUHP ancaman penggelapan diperberat yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun, apabila hakim menjatuhkan pidana 1 Tahun sangat ringan, karena perbuatan terdakwa termasuk penggelapan yang diperberat.
3. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan diatas yaitu tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa termasuk jarimah ta'zir hal ini dikarenakan jarimah penggelapan yang dilakukan terdakwa tidak termasuk jarimah *hudud* maupun jarimah *qishos-diyat*. Oleh karena itu, hukuman terdakwa diberikan kepada hakim untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

B. Saran- Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

**SEMARANG NO.459/PID.B/2011/PN.SMG TENTANG TINDAK
PIDANA PENGHELAPAN UANG SETORAN** disarankan kepada:

1. Aparat penegak hukum perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa besar kecilnya suatu perbuatan akan diproses melalui persidangan, seperti kasus yang terjadi di UD Tegal Jaya Putri.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pidana (*purpose of sentencing*), yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga guna membina, mendidik perilaku untuk kembali kepada masyarakat serta tidak menggulangi perbuatannya lagi dan pidana tersebut memenuhi rasa keadilan (*justice*) baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.
3. Sebaiknya aparat penegak hukum lebih memperhatikan kepentingan korban atau keluarga korban karena terjadinya tindak pidana itu menimbulkan kerugian yang tidak hanya berupa kerugian materiil melainkan lebih dari pada itu.

C. Penutup

Syukur al- Hamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan taufiq, rahmat, hidayah dan inayahnya serta ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang terangkum dalam skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

**NO. 459/PID. B/2011/ PN. SMG TENTANG TINDAK PIDANA
PENGKELAPAN UANG SETORAN.**

Akhirnya, tidak banyak yang penulis paparkan dalam lembar penutup ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi diatas. Semoga skripsi diatas dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis khususnya maupun bagi para pembaca pada umumnya. Amien.